



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan,
Telp. (021) 5224658 Ext. 2209, Faks. (021) 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-GR.01.01- 3.36

Jakarta, 10 Januari 2014

Lampiran : --

Hal : Larangan Penggunaan HP bagi Petugas/Pejabat Imigrasi

Yth. Kepala Divisi Keimigrasian
di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, diinstruksikan agar :

1. Saudara memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk melarang Petugas/Pejabat Imigrasi untuk menerima atau menggunakan Hand Phone (HP) pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Kepala Kantor Imigrasi untuk menyediakan tempat atau ruang khusus telepon untuk keperluan emergency dan kepentingan keluarga.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Dokumen Perjalanan,
Visa dan Fasilitas Keimigrasian,

ASEP KURNIA
NIP. 19661119 1986 03 1001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sesditjenim;
3. Kepala kantor Seluruh Indonesia